

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, *Covid-19* menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina.

Virus Corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Diketahui ada dua jenis virus corona yang menyebabkan dan menimbulkan penyakit gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui.

Pandemi Covid-19 berimbas pada berbagai sektor yang dirasakan secara global sebagai berikut: bursa saham internasional terjun bebas, FTSE (The Financial Times Stock Exchange), Dow Jones Industrial Average dan Nikkei semuanya mengalami penurunan sangat besar sejak wabah covid-19 dan Bank Sentral lebih dari 50 negara telah memangkas suku bunga untuk memperkuat perekonomian. Dampak covid-19 bagi global juga terjadi di perlambatan industri, perlambatan ekonomi. Industri perjalanan juga terkena dampak negatifnya, dengan maskapai penerbangan yang mengurangi penerbangan serta wisatawan yang membatalkan perjalanan bisnis dan liburan, kemudian pemerintah lebih dari 100 negara (termasuk Indonesia) telah melakukan pembatasan perjalanan agar mengurangi penyebaran covid-19.

Dampak covid-19 bagi Indonesia terjadi di sektor ekonomi dan sosial. Maka kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi

terhambat. Kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mengalami pandemi *Covid-19*. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut akan diikuti dampak ekonomi lainnya seperti peningkatan tingkat pengangguran (Coibion et al 2020). Dampak ekonomi akibat pandemi *Covid-19* selanjutnya dapat memicu dampak di aspek yang lain seperti aspek sosial. Penduduk miskin merupakan salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampak Pandemi *Covid-19* (Whitehead et al 2021). Selain itu, Bank Dunia juga telah memprediksikan peningkatan jumlah penduduk miskin global selama masa pandemi.

Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menangani covid-19 adalah melalui KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, kemudian diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Lalu dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sektor strategis dan berdampak bagi stabilitas sistem keuangan atau perekonomian maka dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Setelah mewabah dan menjadi bencana nasional pandemi Corona pada bulan maret 2020 hingga sekarang pemerintah menetapkan berbagai kebijakan seperti berdiam diri di rumah (*stay at home*), pembatasan sosial (*social distancing*), *lockdown*, karantina, isolasi, pembatasan fisik (*Physical Distancing*), kebijakan menggunakan alat pelindung diri (*masker*) dan menjaga kebersihan diri (*cuci tangan*), bekerja dan belajar serta beribadah dari rumah, kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara menjamin eksistensi keberadaan desa berdasarkan peraturan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Menurut peraturan tersebut menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bantuan dana kepada setiap desa, yang kita kenal dengan nama dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pasal 19 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 3 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal yang dilakukan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Negara lewat APBDes tetap berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan kepada desa dalam kondisi apapun, termasuk ketika terjadi kondisi pandemi covid-19 sebagaimana yang dirasakan saat ini. Awal tahun 2020 yang lalu muncul virus covid-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan juga cukup berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran desa. Pandemi covid-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi covid-19. Pandemi ini mempengaruhi kondisi keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi tersebut turut berpengaruh pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Salah satunya dana perimbangan yang didalamnya memuat DAK, DAU, hingga dana bagi hasil (DBH). Otomatis pengurangan tersebut, berpengaruh pada alokasi dana di daerah. Salah satunya juga berpengaruh pada Dana Desa (DD).

Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019.. Sementara itu dalam Permendesa No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana

desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa Berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.07/2020, jaringpengaman sosial di desa untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluargapenerima manfaat. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun 2020, Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartupra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Berdasarkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Padat Karya Tunai (PKT) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Dalam rangka penanganan covid-19 program PKT di dianggarkan Desa Sawu tahun 2020 melalui kegiatan membentuk desa tanggap covid-19, membentuk relawan desa lawan covid-19, peningkatan jalan seperti TPT rabat jalan dan program di bidang kesehatan memberi makanan tambahan untuk bayi balita dan ibu hamil.

Ada beberapa data dana desa yang diperoleh dalam 2 tahun terakhir dalam penanganan wabah covid-19 ialah dana untuk penanganan covid-19 tahun 2020 sebesar Rp.14.975.836 dan di tahun 2021 sebesar Rp.62.051.520, kemudian BLT dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp.381.600.000 serta di tahun 2021 sebesar Rp.478.800.000. Dana desa untuk penganggaran program PKT sebesar Rp.246.530.700 dengan rincian anggaran yang dikeluarkan yaitu belanja bahan sebesar Rp.171.835.200,

operasional tim kegiatan sebesar Rp.7.180.700, upah tenaga kerja sebesar Rp.67.515.000. Total dana desa untuk tahun 2020 yang tersalurkan sebesar Rp.629.530.700 dan tahun 2021 sebesar Rp.540.851.520

Dana desa yang teralokasi untuk BLT di tahun 2020 sebesar Rp. 381.600.000, anggaran BLT /KK sebesar Rp.300.000 tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020 jumlah 334 KK kemudian yang sudah menerima BLT dana desa 106 KK dan yang belum menerima BLT dana desa 228KK. Pada tahun 2021 jumlah KK 334 tetapi yang sudah menerima BLT dana desa 133 dan bagi yang belum menerima BLT dana desa 201 KK. Yang berhak menerima BLT adalah masyarakat Desa Sawu yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa untuk BLT dilakukan pada saat selesai kegiatan penyaluran uang kepada masyarakat dan dilaporkan kepada pendamping desa serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nagekeo. Kemudian dana desa untuk padat karya tunai tahun 2020 sebesar Rp. 246.530.700 guna untuk membangun jalan tani Kotakolo-Puuaya dengan masing-masing rincian, belanja bahan sebesar Rp.171.835.200, operasional tim pengelola kegiatan sebesar Rp. 7.180.700, dan upah tenaga kerja sebesar Rp. 67.515.000.

Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari Covid-19 harus menggunakan prinsip transparansi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran. Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh aparat/ pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa. Transparansi merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh suatu organisasi pemerintahan, yang memuat informasi secara jelas yang sekiranya informasi tersebut diperlukan oleh publik atau pihak-pihak yang terkait.

Adanya penyerapan Dana Desa itu dipergunakan untuk menyikapi kondisi penanganan COVID-19 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 yaitu untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa. Pengalokasian paling sedikit 8% dari Dana Desa untuk penanganan COVID-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa. Dalam pelaksanaan penyaluran dan

penyerapan anggaran tentunya juga dipengaruhi oleh faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan dana desa yang tertunda. Hal ini disebabkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk tahun berikutnya mengalami

keterlambatan karena pemerintah desa harus menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk satu tahun. Sehingga dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk satu tahun Anggaran yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Desember mengalami pergeseran sampai dengan awal tahun, bahkan Pembahasan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terjadi sampai bulan maret.

Dari informasi yang digali masyarakat ada beberapa masalah yang timbul dalam transparansi BLT Dana Desa adalah tidak adanya keterbukaan/transparansi anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci anggaran BLT dan masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes. Faktor lain yang menjadi kendala dalam transparansi BLT Dana Desa disebabkan karena banyak masyarakat belum memiliki KK dan KTP, serta ada sebagian masyarakat juga masih kurang mendapat informasi yang berkaitan kriteria penerima BLT. Sehingga yang lebih cenderung dilibatkan dalam penerima BLT Dana Desa didahulukan keluarga kerabat aparat desa, kemudian baru disusuli masyarakat desa yang memiliki persyaratan penerima BLT Dana Desa. Pelayanan seperti ini sangatlah tidak adil karena regulasi yang diberlakukan dalam penyaluran BLT tidak berlaku semestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai transparansi pengelolaan dana desa dalam menangani kasus covid-19, serta permasalahan dalam proses pencairan dana desa yang dihadapi oleh Desa Sawu dengan judul **“Transparasi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana transparansi penggunaan dana desa dalam penanggulangan wabah covid19 di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat terkait dengan transparansi penggunaan dana desa dalam penanggulangan wabah covid-19 di Desa Sawu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana transparansi penggunaan dana desa dalam penanggulangan wabah covid-19 di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam transparansi penggunaan dana desa dalam penanggulangan wabah covid-19 di Desa Sawu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan transparansi pemerintah desa dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
 - b. Memberikan masukan terhadap penanganan Covid-19 dengan penggunaan dana desa dan teknis pelaksanaan yang baik.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana desa.
 - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat transparansi penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 di daerah lain.